



LAPORAN PENELITIAN

JUDUL :

**IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN**

OLEH :

BAMBANG DWI BASKORO, SH, M.HUM

Dibiayai oleh

**DIPA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2010**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
TAHUN 2010**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM
PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESORT
GROBOGAN
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : BAMBANG DWI BASKORO, SH, M.HUM
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Golongan/ Pangkat/ NIP: IIIId/ Penata Tingkat I/ 196603201992031001
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium Litigasi FH UNDIP
 - f. Bagian : Hukum Acara
3. Jumlah anggota peneliti : 2 (dua) orang
Nama Anggota peneliti : 1. Penny Yuliasuti
2. Indah Vidia Saraswati
4. Lokasi penelitian : Purwodadi, Kab. Grobogan
5. Lama penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menyetujui :
Dekan Fakultas Hukum UNDIP
Pembantu Dekan I



(Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH, M.Hum)
NIP. 196211101987031004

Semarang,

Ketua Peneliti,

(Bambang Dwi Baskoro, SH, M.Hum)
NIP. 196603201992031001

ABSTRAK

Anak merupakan manusia yang sedang menuju proses pendewasaan diri, sedang menjalani proses menemukan jati diri, membutuhkan pengawasan, bimbingan, arahan, didikan dari kita semua agar anak menjadi sosok yang baik. Anak yang memiliki karakteristik mudah terpengaruh oleh lingkungan dapat berubah menjadi sosok yang berperilaku menyimpang atau bahkan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum itu kemudian dibentuklah UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil, hukum pidana formal serta hukum pidana penitensier secara terintegrasi yang berlaku bagi anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan khusus.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif analitis yang bersifat eksploratoris, penulis berusaha mengungkap sejauhmana implementasi UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam proses penyidikan perkara-perkara anak.

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, bahwa:

1. UU No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak belum terimplementasikan sebagaimana mestinya khususnya dalam proses penyidikan perkara anak, misal: penunjukan/pengangkatan penyidik anak, pelaksanaan penahanan, pelibatan pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyidikan perkara anak, antara lain : perangkat hukum yang belum sempurna, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait dan masyarakat.
3. Usaha-usaha yang dapat/telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain : memberikan masukan-masukan kepada “stake holder”, mengupayakan mediasi, memberikan pemahaman yang tepat terhadap permasalahan anak.

Kata-kata Kunci : Penyidikan-UU No.3 Tahun 1997-belum terimplementasikan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, penulis dan rekan telah berhasil menyusun laporan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang penulis dan rekan harapkan.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, bersama ini penulis dan rekan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini masih banyak kekurangannya dan untuk itu penulis dan rekan menerima dengan tangan terbuka atas kritik dan saran dari para pembaca yang budiman.

Bersama ini kami, selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dan rekan dalam melaksanakan penelitian ini serta menyusun laporan hasil penelitian ini.

Tidak lupa kami mengucapkan secara khusus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta seluruh jajaran stafnya.
2. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beserta seluruh jajaran stafnya.
3. AKBP. Eko Wahyudi Krisgiyono, SIK. MHum selaku Kepala Kepolisian Resort Grobogan beserta seluruh jajaran stafnya.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penyelidikan dan Penyidikan.....	14
B. Upaya-upaya Paksa.....	22
1. Penangkapan.....	23
2. Penahanan.....	25
3. Penggeledahan (<i>Beslagning</i>).....	31
4. Penyitaan.....	34
5. Pemeriksaan dan Penyitaan Surat.....	38
C. Pemeriksaan terhadap Tersangka, Saksi dan Ahli.....	39
1. Pemeriksaan Tersangka.....	39
2. Pemeriksaan Saksi.....	43
3. Pemeriksaan Ahli.....	44
Bab III METODE PENELITIAN.....	48
A. Spesifikasi Penelitian.....	49
B. Metode Pendekatan.....	49
C. Metode Pengumpulan Data.....	50
D. Metode Analisa dan Penyajian Data.....	52

	Halaman
Bab IV HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Implementasi Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Proses Penyidikan.....	54
B. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian Republik Indo- nesia Resort Grobogan dalam Proses Penyidikan.....	62
C. Usaha-usaha yang Dapat/Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Proses Penyidikan.....	69
Bab V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan sumber daya manusia yang berpotensi sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Baik buruknya anak-anak Indonesia akan berpengaruh pada baik buruknya generasi mendatang. Oleh sebab itu pembinaan, pengarahan, pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan anak menjadi tanggung jawab bersama : orang tua/ wali anak, masyarakat, bangsa dan negara¹.

Anak merupakan manusia yang sedang menuju proses pendewasaan diri, sedang menjalani proses menemukan jati diri, membutuhkan pengawasan, bimbingan, arahan, didikan dari kita semua agar anak menjadi sosok yang baik².

Apalagi menghadapi era globalisasi pada masa sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan hampir tidak terkendali, dapat berakibat buruk pada perkembangan fisik, psikis dan sosial kemasyarakatan anak. Anak yang memiliki karakteristik mudah terpengaruh oleh lingkungan dapat berubah menjadi sosok yang berperilaku menyimpang atau bahkan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku³.

Perkembangan masyarakat yang tengah berlangsung diwarnai perubahan tata nilai sosiokultural masyarakat. Merasuknya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial di sebagian anggota masyarakat perkotaan mulai terasa, sementara sebagian anggota masyarakat lain masih ada yang belum mampu menyerap tata nilai tersebut serta cenderung

1 Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2001), halaman 82.

2 *Loc. Cit.*

3 *Loc. Cit.*

bertahan dengan sistem tata nilai yang lama. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat tersebut terdapat dua sistem tata nilai sekaligus.⁴

Dua sistem tata nilai dengan ciri yang berbeda tersebut hidup secara bersamaan namun tidak saling menggamit, bahkan sering berebut pengaruh untuk menempati dan memainkan peran dalam kehidupan masyarakat. Padahal diketahui bahwa sistem tata nilai tersebut mempunyai kapasitas dan berfungsi sebagai pedoman sekaligus sebagai sarana kontrol sosial anggota masyarakat dalam berperilaku. Dampak paling serius dari kondisi masyarakat demikian adalah adanya pemahaman dan persepsi bentuk-bentuk perilaku tertentu dalam konteks tata nilai satu dianggap biasa sementara dalam tata nilai yang lain dianggap tidak biasa atau bahkan mungkin dianggap sebagai suatu penyimpangan. Kondisi tersebut sudah tentu akan menyuburkan timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat.⁵

Kondisi masyarakat seperti itu diistilahkan sebagai disorganisasi sosial sebagaimana diungkapkan oleh Arnold Rose (1954), sebagai berikut :

*This condition of conflict within a normative system covering the specific behavior is social disorganization,.....In this view a social problem (such a divorce or juvenile delinquency) is a set of behaviors which are the result of contradiction or conflicts within a normative system covering the specific behaviors in question.*⁶

Dalam situasi disorganisasi sosial itu, masalah-masalah sosial yang timbul biasanya menyangkut kondisi keutuhan keluarga dan suburnya anak-anak yang berperilaku menyimpang akibat terganggunya harmonisasi keluarga. Menurut Kingsley Davis, bahwa dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat akan timbul suatu kondisi kesenjangan antar generasi-kesenjangan antara orang tua dengan anak.

⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), halaman 1.

⁵ *Ibid.*, halaman 2.

⁶ *Loc. Cit.*

Kesenjangan nilai antara orang tua dan anak inilah yang sering menjadi faktor timbulnya persepsi yang berbeda dalam menilai perilaku di antara keduanya.⁷

Mardjono Reksodiputro berpendapat, bahwa perilaku delinkuen selalu akan membawa anak menjadi pelaku kejahatan atau penjahat di masa yang akan datang adalah keliru. Akan tetapi berpendapat bahwa apabila masalah delinkuensi anak tidak ditangani dengan baik, maka pada masa yang akan datang dapat terjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat merupakan pendapat yang logis. Oleh sebab itu seorang anak delinkuen janganlah diberi stigma sebagai “penjahat kecil” yang akan tumbuh menjadi “penjahat besar”⁸.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bagir Manan sebagaimana disunting oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut : Tiadanya forum khusus bagi perkara mengenai atau yang berkaitan dengan anak telah menimbulkan berbagai keadaan dan praktik yang tidak wajar. Di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil” sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang yang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Sebagai akibat, telah terjadi berbagai ekses. Anak-anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa. Masa penahanannya disamakan bahkan dapat berkepanjangan seperti orang dewasa. Perlakuan semacam ini sangat merugikan perkembangan si anak. Ditinjau dari kebijakan kriminal tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa. Anak adalah anak. Anak bukanlah orang dewasa, karena itu mereka tidak pantas dan belum atau

⁷ *Ibid.*, halaman 2-3.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995), halaman 128.

bahkan tidak boleh memikul tanggung jawab sama dengan orang dewasa⁹.

Beberapa hal tersebut mendorong terbentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah mengalami pembahasan yang amat pelik di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada tanggal 3 Januari 1997 lahirlah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan *lex specialist* terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga terhadap *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bersifat sangat kompleks karena di dalamnya diatur ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil, ketentuan-ketentuan hukum pidana formal serta ketentuan-ketentuan hukum pidana pelaksanaan pidana/hukum pidana penitensier. Ketiga bidang hukum pidana tersebut saling berhubungan erat satu sama lain sehingga pembentuk undang-undang mengintegrasikannya dalam satu kesatuan dalam bentuk Undang-Undang No.3 Tahun 1997 yang diperuntukkan bagi subjek hukum yang bersifat khusus yaitu Anak.

Hukum Acara Pidana berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan Hukum Pidana. Oleh karena itu antara kedua-duanya saling berhubungan yang sangat erat sehingga kadang-kadang bagi kita sulit untuk menentukan apakah suatu aturan itu merupakan ketentuan Hukum Pidana ataukah termasuk ketentuan Hukum Acara Pidana¹⁰.

Aturan mengenai kewenangan penuntutan hapus jika terdakwa

9 Romli Atmasasmita, Ed., *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), halaman 4-5.

Merupakan makalah yang disampaikan pada “Seminar Nasional Peradilan Anak” pada tanggal 5 Oktober 1996 yang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran.

10 Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2005), halaman 3.

meninggal dunia tercantum di dalam Pasal 77 KUHP, aturan mengenai kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa tercantum di dalam Pasal 78 KUHP, dan lain sebagainya.

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan Hukum Pidana maka Hukum Acara Pidana itu akan segera beroperasi meskipun baru ada persangkaan saja mengenai adanya orang yang melanggar aturan-aturan Hukum Pidana¹¹. Oleh sebab itu sudah tepatlah apabila Sudarto menyatakan, bahwa Hukum Acara Pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.¹²

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dan sekaligus untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*)¹³.

Adapun yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan maksud untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melanggar Hukum Pidana, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan kepada pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹⁴.

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adalah apa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana merupakan cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat dan sekaligus untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum itu

11 *Ibid*, halaman 4.

12 *Ibid.*, halaman 2.

13 *Ibid*, halaman 11.

14 *Loc. Cit.*

sendiri¹⁵.

Dengan demikian Hukum Acara Pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu¹⁶:

1. mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.
2. memberikan suatu putusan hakim.
3. melaksanakan putusan hakim.

Tiga tugas pokok dari Hukum Acara Pidana tersebut di atas menurut JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah disebut sebagai tiga fungsi dari Hukum Acara Pidana¹⁷.

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (*substantial truth*) serta memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia (*protection of human rights*). Menurut Andi Hamzah, tujuan akhir Hukum Acara Pidana adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat¹⁸.

Hukum Acara Pidana juga bertujuan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kepentingan hukum individu (hak asasi kebebasan bergerak, hak asasi ketentraman menghuni rumah, hak asasi atas milik, hak asasi kebebasan berkorespondensi) dengan kepentingan hukum masyarakat (ketertiban hukum dan ketertiban umum)¹⁹.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang

15 *Loc. Cit.*

16 *Loc. Cit.*

17 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Arikha Media Cipta 1993), halaman 10

18 *Loc. Cit.*

19 Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 18

- Pengadilan Anak diimplementasikan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Grobogan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal ?
 3. Usaha-usaha apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN” bertujuan :

1. Untuk mengetahui sejauhmana Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diimplementasikan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Grobogan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal.
3. Untuk mengetahui usaha-usaha apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diberikan dengan dilakukannya penelitian ini serta disusunnya hasil-hasil penelitian dalam laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. untuk menunjang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana yang akan berguna dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penulis dalam

bidang penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. untuk menambah informasi faktual tentang proses penyidikan terhadap Anak Nakal.
- b. untuk menambah kelengkapan bahan-bahan pustaka mengenai proses penyidikan dan penggunaan upaya-upaya paksa terhadap Anak Nakal.
- c. untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya Badan Pembinaan atau Pembentuk Hukum Nasional terutama mengenai pelaksanaan proses penyidikan dan penggunaan upaya-upaya paksa terhadap Anak Nakal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Proses penyelesaian perkara pidana merupakan proses yang panjang yang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. tahap penyelidikan dan penyidikan
2. tahap penuntutan
3. tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. tahap pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan²⁰.

Menurut bentuk atau jenis pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dan saksi, terdiri dari :

1. Pemeriksaan Pendahuluan (*Vooronderzoek*)
2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (*Gerechterlijke Onderzoek*)²¹.

Penyidikan (*investigation*) adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir ke-2 KUHAP). Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir ke-1 KUHAP).

Disamping Penyidik masih ada pejabat lain yang disebut sebagai Penyidik Pembantu, yang menurut Pasal 1 butir ke-3 KUHAP adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana dengan tujuan :

1. untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan keterangan-keterangan

²⁰ *Ibid.*, halaman 40.

²¹ *Loc. Cit.*

atau informasi-informasi atau data-data tentang :

- a. tindak pidana apa yang terjadi (*WHAT*);
- b. kapan tindak pidana itu terjadi (*WHEN*);
- c. dimana tindak pidana itu terjadi (*WHERE*);
- d. siapa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan siapa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut (*WHO*);
- e. mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*WHY*);
- f. dengan alat apa atau dengan cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*WITH*);
- g. bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut (*HOW*).

Ketujuh hal tersebut dikenal sebagai 7-KAH yang dikenal sebagai SI ADI DEMEN BABI atau SI ADI DEMEN BATU yang diadopsi dari *7W from Joachim George Darjes*²².

2. untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi;
3. untuk menemukan tersangkanya.²³

Disamping mengintrodusir fungsi penyidikan, KUHAP mengintrodusir fungsi penyelidikan (*inquiry*) dengan tugas *immediately informs of the discovery of crime and the opening of inquiry*²⁴.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-5 KUHAP).

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan merupakan tindakan yang mendahului tindakan lain yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian

²² Lihat A.Gumilang, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, (Bandung : Angkasa, 1993), halaman 10.

Lihat pula Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P.*, (Bandung: Alumni, 1982), halaman 98.

²³ Lihat Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 45-46.

²⁴ *Ibid.*, halaman 46

penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Penyelidikan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya-upaya paksa;
3. untuk dapat dilakukannya penyidikan;
4. ketatnya pengawasan;
5. adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
6. setiap peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai suatu tindak pidana.²⁵

Pejabat yang melakukan penyelidikan disebut sebagai Penyelidik. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir ke-4 KUHAP). Menurut H. Rusli Muhammad, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tidak ada instansi atau pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan kecuali oleh instansi atau pejabat Polri. Dengan demikian, jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang khusus²⁶.

Persangkaan/ pengetahuan adanya tindak pidana diperoleh melalui empat kemungkinan (pintu masuk perkara ke dalam Sistem Peradilan Pidana):

1. kedapatan tertangkap tangan;
2. adanya laporan;
3. adanya pengaduan;
4. diketahui sendiri oleh Penyelidik.

²⁵ *Loc.Cit.*

²⁶ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 53.

1. Tertangkap tangan

Menurut tertangkap tangan/ tidaknya pelaku Tindak Pidana, maka dibedakan antara :

1. delik di luar tertangkap tangan (*buiten ontdekking op heterdaad*)
2. delik tertangkap tangan (*delictum fragrans*= Romawi); (*handshaft (ig) dact/ vresche daet*= Jerman dan Belanda kuno); (*frische tat* =Jerman); (*lagrant delit* =Perancis).²⁷

Menurut Pasal 1 butir ke-19 KUHAP, yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah :

1. tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan Tindak Pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau membantu melakukan Tindak Pidana itu.

Keistimewaan delik tertangkap tangan antara lain adalah bahwa terhadap tertangkap tangan :

1. penyidik dapat melakukan tugas penyelidikan tanpa atas perintah penyidik;
2. setiap orang berhak menangkap;
3. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, kententraman, dan keamanan umum wajib menangkap dan menyerahkan tanpa/ beserta barang bukti kepada penyidik/ penyidik

Andi Hamzah berkeberatan atas rumusan tertangkap tangan yang ke-4 karena bisa saja itu terjadi beberapa hari sesudah terjadinya tindak pidana sehingga dapat mengurangi hak-hak asasi manusia karena keistimewaan kewenangan terhadap delik tertangkap tangan²⁸.

²⁷ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 47.

²⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 146.

2. Laporan dan Pengaduan

Antara laporan dan pengaduan ada kesamaan namun ada juga perbedaannya.

Laporan : pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir ke-24 KUHAP).

Pengaduan : pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir ke-25 KUHAP).

Untuk lebih jelasnya perbedaan Laporan dengan Pengaduan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Perbedaan Laporan dengan Pengaduan

Laporan	Pengaduan
1. delik yang diberitahukan adalah delik biasa (<i>gewone delict</i>)	1. delik yang diberitahukan adalah delik aduan (<i>klacht delict</i>)
2. yang berhak/ wajib memberitahukan : setiap orang	2. yang berhak memberitahukan : orang tertentu yang dirugikan yang disebutkan dalam UU
3. penarikan kembali/ pencabutan : tidak dapat ditarik kembali	3. penarikan kembali/ pencabutan: dapat ditarik kembali
4. pemberitahuan tanpa disertai permintaan untuk menindaklanjuti sudah menggerakkan penyidik/ penyidik untuk menindaklanjuti bahkan pencabutan tidak menghentikan	4. pemberitahuan disertai permintaan untuk menindaklanjuti : a. <i>absolute klacht delict</i> di tingkat penyidikan b. <i>relatieve klacht delict</i> di tingkat penuntutan/ pemeriksaan di sidang Pengadilan
5. tidak terdapat jangka waktu kapan melaporkan	5. terdapat jangka waktu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP)

Adapun Tatacara Pelaporan/Pengaduan, sebagai berikut:

1. Laporan/pengaduan diajukan secara lisan atau tertulis. Laporan/pengaduan secara lisan akan dicatat lalu ditandatangani di hadapan penyidik/ penyidik, sedangkan untuk laporan/pengaduan tertulis harus ditandatangani oleh yang bersangkutan;
2. Penyidik/ Penyidik memberikan tanda penerimaan;
3. Penyidik/ Penyidik setelah itu akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Penyidik dapat membawa dokter sebagai ahli kedokteran forensik dan atau ahli forensik lainnya. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat di Kepolisian yang bersangkutan memiliki Divisi Khusus yang dikenal sebagai *Crime Scene Investigation Division* Di dalam ilmu forensik berlaku adagium *to touch as little as possible and to displace nothing* ²⁹ yang berarti “Menyentuh sesedikit mungkin dan tidak memindahkan apapun”.
4. Penyidik/ Penyidik dapat melarang setiap orang meninggalkan/ masuk ke dalam Tempat Kejadian Perkara dan tindakan tersebut bisa dilakukan dengan paksa.
5. Penyidik melakukan pemanggilan sah kepada tersangka, saksi atau ahli untuk didengar dan diperiksa dalam “tenggang waktu yang wajar” (menurut Kep. Men.Keh tgl 10 Desember 1983 No.14 PW.0703.Th 1983 : yang dimaksud dengan “tenggang waktu yang wajar” adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, tidak dianalogikan dengan Penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang 3 (tiga) hari).
6. Pemanggilan secara paksa dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak hadir kecuali ada alasan patut. Dalam hal ada alasan patut yang bersangkutan tidak hadir maka untuk itu Penyidik akan datang sendiri guna melakukan pemeriksaan. Terdapat ancaman pidana di tingkat

29 *Ibid*, halaman 150

penyidikan terhadap orang yang tidak mau menjadi saksi atau ahli (Pasal 216 KUHP) atau di sidang Pengadilan (Pasal 522 KUHP).

3. Diketahui sendiri oleh Penyidik

Hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat publik sehingga Penyidik tidak hanya menjadi penjaga gawang saja yang harus menunggu bola menghampirinya melainkan ia juga harus proaktif untuk menjemput bola.

Kapan penyidikan itu dimulai, dinyatakan selesai dan kapan dinyatakan dihentikan ?

1. Penyidikan dikatakan sudah dimulai :

Menurut Kep.Men.Keh Tgl 10 Desember 1983 No. 14 PW.07.03. Tahun 1983 : “mulai dilakukan penyidikan” apabila telah dilakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, termasuk didalamnya adalah pemanggilan “PRO YUSTISIA”.

Dalam hal Penyidik sudah mulai melakukan penyidikan maka ia melakukan apa yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan, bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : SPDP).

Ketentuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi serta perwujudan dari pengawasan horizontal antar instansi penegak hukum.

2. Penyidikan dianggap selesai:

Dalam Penyidikan terdapat/harus dibuat Berita Acara Penyidikan/ Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan/ Berkas Perkara/ BAP yang isinya terdiri dari:

1. surat-surat perintah penangkapan, penahanan dan lain-lain.
2. surat-surat permohonan.

3. berita-berita acara penangkapan, penahanan dan lain-lain.
4. berita-berita acara pemeriksaan tersangka, saksi dan sebagainya.

Penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti di tahap penuntutan. Dalam Penyidikan terdapat penyerahan perkara/ berkas perkara yang dapat dibedakan antara:

1. penyerahan tahap I : yang diserahkan hanya berkas perkara;
2. penyerahan tahap II : yaitu dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai : yang diserahkan adalah berkas perkara, tersangka, barang bukti.

Apabila berkas perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dianggap belum lengkap, maka Penuntut Umum akan melakukan Prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi sehingga penyidik segera melakukan/ melengkapi dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari (Pasal 110 ayat (2), (3), dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP).

Untuk itu Penyidik akan melakukan Penyidikan Tambahan. Adapun yang dimaksud dengan Penyidikan Tambahan adalah tindakan penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dengan disertai petunjuk-petunjuk apa yang harus dilengkapi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Kapan Penyidikan dianggap selesai? Penyidikan dianggap selesai :

1. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara diterima, Penuntut Umum tidak mengembalikan atau,
 2. apabila Penuntut Umum telah memberitahukan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara dan sebelum 14 (empat belas) hari).
3. Penghentian Penyidikan (Pasal. 109 ayat (2) KUHAP) :
Penyidikan dihentikan, apabila :

1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Tindak Pidana.
3. Harus dihentikan demi hukum, karena :
 - a. pencabutan pengaduan (Pasal 75 KUHP).
 - b. ne bis in idem (Pasal 76 KUHP).
 - c. tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
 - d. kadaluarsa (Pasal 78 KUHP)

Dalam hal terjadi penghentian penyidikan harus dikeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang harus diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Tersangka/ Keluarganya.

B. UPAYA-UPAYA PAKSA

Pada prinsipnya setiap orang tidak diperkenankan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Lebih-lebih apabila hal tersebut menyangkut kebebasan dan kemerdekaan pribadi. Kebebasan dan kemerdekaan termasuk harta benda yang dimiliki seseorang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, tindakan yang sewenang-wenang, apalagi diikuti dengan pemaksaan dan kekerasan yang dapat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan serta harta benda seseorang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum³⁰.

Namun adakalanya kebebasan dan kemerdekaan itu harus dibatasi atau bahkan dapat hilang karena sesuatu perbuatan dari orang yang bersangkutan karena merugikan orang lain. Pembatasan atau penghilangan tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan ini merupakan suatu tindakan atau upaya paksa yang harus

³⁰ H. Rusli Muhammad, *Op. Cit*, halaman 25

dilakukan dalam rangka mengikuti perintah undang-undang³¹. Namun pada sisi lain pembatasan kebebasan dan kemerdekaan tersebut juga dibatasi dalam hal dan menurut cara sebagaimana yang diatur didalam eraturan perundang-undangan.

KUHAP mengatur ketentuan-ketentuan supaya penggunaan upaya-upaya paksa tidak dilakukan secara sembrono melainkan terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas.

Upaya-upaya paksa tersebut antara lain sebagai berikut :

1. penangkapan;
2. penahanan;
3. penggeledahan;
4. penyitaan;
5. pemeriksaan dan penyitaan surat.

Ad. 1 Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-20 KUHAP). Penangkapan disebut juga *arrest* yang berbeda dengan penahanan yang disebut sebagai *detention*.

Penangkapan maupun penahanan mempunyai sifat yang sama yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan kebebasan atau kemerdekaan bergerak seseorang. Menurut JM van Bemmlen, penangkapan maupun penahanan ibarat suatu pedang yang memenggal kedua belah karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan pada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim sehingga mungkin pula terkena pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah³².

31 *Loc. Cit.*

32 Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 57-58.

Penangkapan maupun penahanan sama-sama mempunyai fungsi “preventif” yaitu :

1. Prevensi general : untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan
2. Prevensi spesial : a. agar tersangka/ terdakwa tidak melarikan diri,
b. agar tidak dapat merusak atau menghilangkan barang bukti.

Dengan adanya beberapa sifat tersebut maka penggunaannya harus didasarkan pada fakta-fakta atau bukti-bukti yang menimbulkan keyakinan *presumption of guilty* pada tersangka/ terdakwa, apabila ada keragu-raguan maka penegak hukum menggunakan asas *in dubio pro reo*³³.

Penangkapan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat materiil : harus ada bukti permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir ke -14 KUHAP ttg definisi Tersangka (Pasal 17 dan Penjelasan Pasal 17 KUHAP)
Bukti permulaan yang cukup diartikan minimum dua alat bukti sesuai asas *unus testis nullus testis* atau *een getuige is geen getuige*³⁴.
2. Syarat formal :
 - a. harus ada Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang berisikan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat dilakukannya pemeriksaan.
 - b. Surat Perintah Penangkapan ditunjukkan dan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka setelah ditangkap.
 - c. Lamanya penangkapan satu hari (24 jam) setelah itu bebas demi hukum atau dapat dilakukan penahanan dengan surat perintah

33 *Ibid*, halaman 58.

34 *Loc. Cit.*

penahanan. Untuk tindak pidana terorisme lamanya penangkapan tujuh hari (7 x 24 jam). Untuk tertangkap tangan lamanya penangkapan hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat.

- d. Penangkapan dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana berupa kejahatan (Buku II KUHPidana dan Undang-undang di luar KUHP yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai kejahatan) atau pelaku tindak pidana berupa pelanggaran (Buku III KUHP dan Undang-undang di luar KUHP yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran) apabila yang bersangkutan setelah dilakukan pemanggilan dua kali tidak hadir secara sah.

Dalam Pasal 16 KUHAP dikatakan, sebagai berikut :

Pasal 16 KUHAP

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 KUHAP

- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Ad.2 Penahanan

Yang dimaksud dengan penahanan menurut Pasal 1 butir ke-21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Materiil :

- a. Syarat objektif adalah syarat atau alasan penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya. Syarat ini bersifat absolut. Dalam istilah asingnya disebut *gronden van rechtmatigheid*³⁵. Syarat ini tercantum di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP) yang menyatakan :

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.

Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenodonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai sebagaimana terakhir diubah dengan Stb. Tahun 1931 No. 471).

Pasal 1,2 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No.8).

Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara No. 3086).”

- b. Syarat Subjektif adalah syarat atau alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan. Syarat ini bersifat alternatif. Syarat ini disebut juga sebagai *gronden van*

³⁵ *Ibid*, halaman 59

noodzakelijkheid, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana³⁶.

Sebelum melakukan penahanan, penegak hukum harus melihat syarat objektif dahulu, apakah memenuhi syarat tersebut atautah tidak. Apabila tidak maka terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan. Apabila memenuhi syarat, maka penegak hukum baru melihat apakah memenuhi syarat subjektif atautah tidak. Apabila memenuhi barulah dilakukan penahanan. Dalam praktiknya penegak hukum sering mengabaikan syarat ini karena bersifat alternatif.

2. Syarat Formal :

- a. harus ada surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang yang berisikan : identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat tentang tindak pidana yang disangkakan, jenis penahanannya.
- b. surat perintah penahanan ditunjukkan dan diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan tembusannya diserahkan kepada keluarga tersangka/terdakwa.

Menurut Pasal 22 KUHAP terdapat tiga jenis penahanan, yaitu :

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara, dengan konsekuensi dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan,
2. Penahanan Rumah (*huis arrest*), dengan konsekuensi dikurangkan 1/3 (satu pertiga) terhadap pidana yang dijatuhkan,
3. Penahanan Kota (*stad arrest*), dengan konsekuensi dikurangkan 1/5 (satu perlima) terhadap pidana yang dijatuhkan³⁷.

³⁶ *Ibid.*, halaman 59-60.

³⁷ Lihat Suryono Sutarto, *Ibid.*, halaman 61.

Dengan menggunakan tabulasi dapat dijelaskan di bawah ini mengenai pejabat yang berwenang melakukan penahanan serta lama penahanan, penahanan lanjutan dan perpanjangan penahanan serta pasal KUHAP yang mengaturnya, sebagai berikut:

**Pejabat yang Berwenang, Lama Penahanan dan
Lama Penahanan Lanjutan serta Perpanjangan Penahanan
dan Pasal KUHAP yang Mengatur**

No.	Tahap Pemeriksaan	Pejabat Yang Berwenang	Lama Penahanan Pasal KUHAP	Lama Penahanan Lanjutan/Ijin Dari/ Pasal KUHAP	Lama Perpanjangan Penahanan/Ijin Dari/ Pasal KUHAP
1	Penyidikan	Penyidik	20 hari	40 hari/penuntut umum / Pasal 24 KUHAP	2x30 hari/ Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 29 KUHAP.
2	Penuntutan	Penuntut Umum	20 hari	30 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 25 KUHAP	2x30 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 29 KUHAP
3	Pemeriksaan Sidang Pengadilan	Hakim Ketua Sidang PN	30 hari	60 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 26 KUHAP	2x30 hari/Ketua Pengadilan Tinggi/ Pasal 29 KUHAP
4	Pemeriksaan Banding	Hakim Ketua Sidang PT	30 hari	60 hari/ Ketua Pengadilan Tinggi/ Pasal 27 KUHAP	2x30 hari/ Mahkamah Agung/ Pasal 29 KUHAP
5	Pemeriksaan Kasasi	Hakim Ketua Sidang MA	50 hari	60 hari/ Ketua Mahkamah Agung/ Pasal 28 KUHAP	2x30 hari/ Ketua Mahkamah Agung/ Pasal 29 KUHAP

Menurut Pasal 29 KUHAP menyatakan antara lain, bahwa dalam hal terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan terhadap tersangka/terdakwa dapat dikenakan perpanjangan penahanan selama paling lama 2x30 (dua kali tiga puluh) hari. Alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan tersebut adalah apabila yang bersangkutan ;

1. Menderita gangguan fisik atau mental yang berat dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
2. Perkara tersebut diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

Namun terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHAP dapat diajukan keberatan, yaitu :

1. Tingkat penyidik atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi,
2. Tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri atau tingkat banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Menurut UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terhadap Tersangka/Terdakwa Anak dapat dilakukan penahanan, penahanan lanjutan ataupun perpanjangan penahanan dengan ketentuan, sebagai berikut :

**Pejabat yang Berwenang, Lama Penahanan dan
Lama Penahanan Lanjutan serta Perpanjangan Penahanan
dan Pasal UU No.3 Tahun 1997 yang Mengatur**

No.	Tahap Pemeriksaan	Pejabat Yang Berwenang	Lama Penahanan/ Pasal UU No.3 Th.1997	Lama Penahanan Lanjutan/Ijin Dari/ Pasal UU No.3 Th.1997	Lama Perpanjangan Penahanan/Ijin Dari/ Pasal UU No.3 Th.1997
1	Penyidikan	Penyidik Anak	20 hari Psl.44 ayat (1) jo (2) UU No.3 Th.1997	10 hari/penuntut umum anak/ Pasal 44 ayat (3) UU No.3 Th.1997	2x15 hari/ Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 50 ayat (1)jo (2) jo (3) UU No.3 Th.1997
2	Penuntutan	Penuntut Umum Anak	10 hari Psl.46 ayat (1) jo (2) UU No.3 Th.1997	15 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 46 ayat (3) UU No.3 Th.1997	2x15 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 50 ayat (1)jo (2) jo (3) UU No.3 Th.1997
3	Pemeriksaan Sidang Pengadilan	Hakim Ketua Sidang /Hakim Anak	15 hari Psl.47 ayat (1) jo (2) UU No.3 Th.1997	30 hari/Ketua Pengadilan Negeri/ Pasal 47 ayat (3) UU No.3 Th.1997	2x15 hari/Ketua Pengadilan Tinggi/ Pasal 50 ayat (1)jo (2) jo (3) UU No.3 Th.1997
4	Pemeriksaan Banding	Hakim Ketua Sidang /Hakim Tinggi Anak	15 hari Psl.48 ayat (1) jo (2) UU No.3 Th.1997	30 hari/ Ketua Pengadilan Tinggi/ Pasal 48 ayat (3) UU No.3 Th.1997	2x15 hari/ Ketua Mahkamah Agung/ Pasal 50 ayat (1)jo (2)jo (3) UU No.3 Th.1997
5	Pemeriksaan Kasasi	Hakim Ketua Sidang/Hakim Agung Anak	25 hari Psl.49 ayat (1) jo (2) UU No.3 Th.1997	30 hari/ Ketua Mahkamah Agung/ Pasal 49 ayat (3) UU No.3 Th.1997	2x15 hari/ Ketua Mahkamah Agung/ Pasal 50 ayat (1)jo (2) jo (3) UU No.3 Th.1997

Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (4) dan (6) UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat yang berwenang dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Terhadap perpanjangan penahanan tersebut Tersangka/Terdakwa atau Orang Tua/Orang Tua Asuh/Walinya dapat mengajukan keberatan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Penyidikan dan Penuntutan;
2. Ketua Mahkamah Agung dalam Tingkat Pemeriksaan Sidang Pengadilan dan Pemeriksaan Banding.

Penahanan bersifat fakultatif atau bukan suatu keharusan sehingga terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang memenuhi syarat penahanan dapat ditangguhkan penahanannya. Penangguhan penahanan mempunyai tujuan untuk menjaga agar tersangka/terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan mungkin akan berlangsung lama³⁸.

Alasan pertimbangan dilakukannya penangguhan penahanan adalah :

1. Penahanan bersifat fakultatif;
2. Tersangka/terdakwa tidak akan mempersulit atau merugikan pemeriksaan perkara, yaitu :
 - a. Tidak menghilangkan atau merusak bukti-bukti;
 - b. Tidak melarikan diri;
 - c. Tidak mengulangi lagi perbuatannya³⁹;

Adapun pejabat yang berwenang melakukan penangguhan penahanan adalah Penyidik/Penuntut Umum/Hakim sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Dalam hal penangguhan penahanan telah dilakukan maka pejabat pada tingkat sesudahnya harus diberitahukan apabila perkara tersebut dilimpahkan.

³⁸ Lihat Suryono Sutarto, *Ibid.*, halaman 64-65.

³⁹ *Ibid.*, halaman 65.

Adapun macam-macam penangguhan penahanan adalah sebagai berikut :

1. Menurut teori atau pelaksanaannya dibedakan dalam :
 - a. *SCHORSING*, yaitu penangguhan penahanan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa yang sudah menjalani masa penahanannya.
 - b. *OPSCHORTING*, yaitu penangguhan penahanan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa yang belum menjalani masa penahanannya.
2. Menurut jaminannya/menurut KUHAP dibedakan dalam (Pasal 31 KUHAP) :
 - a. Tanpa jaminan.
 - b. Dengan jaminan, yang dapat berupa :
 - 1) Jaminan berupa orang;
 - 2) Jaminan berupa uang sejumlah yang ditetapkan oleh Pejabat yang bersangkutan (lihat dalam Pasal Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam hal terjadi penangguhan penahanan terdapat kewajiban untuk memenuhi “syarat yang ditentukan”, yaitu : wajib lapor, tidak ke luar rumah, tidak ke luar kota.

Masa penangguhan penahanan tidak diperhitungkan sebagai masa tahanan. Pelanggaran terhadap “syarat yang ditentukan” dapat dilakukan pencabutan penangguhan penahanan oleh pejabat yang bersangkutan. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri, setelah tiga bulan tidak terungkap atau diketemukan, maka uang jaminan disetorkan ke Kas Negara (menjadi milik negara), apabila jaminan berupa uang. Dalam hal jaminan berupa orang, maka penjamin membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan semula dan disetor ke Kas Negara. Dalam hal penjamin tidak mau membayar maka dapat dipaksa dengan menyita sebagian harta miliknya

untuk kemudian dilelang dan selanjutnya disetor ke Kas Negara

Ad.3 Penggeledahan

Menurut bunyi Pasal 32 KUHAP terdapat tiga macam penggeledahan, yaitu :

1. Penggeledahan badan;
2. Penggeledahan pakaian;
3. Penggeledahan rumah.

Akan tetapi menurut Pasal 1 hanya ada dua macam penggeledahan yaitu :

1. Penggeledahan badan (Pasal 1 butir ke-18 KUHAP)
2. Penggeledahan rumah (Pasal 1 butir ke-17 KUHAP)

Yang dimaksud dengan Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita (Pasal 1 butir ke-18 KUHAP).

Persyaratan formal dalam Penggeledahan badan: Penggeledahan badan dapat dilakukan oleh Penyelidik pada saat menangkap Tersangka atau oleh Penyidik pada saat Tersangka dihadapkan untuk diperiksa.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa pakaian yang dipakai oleh Tersangka, benda-benda yang dibawa oleh Tersangka, rongga-rongga badan yang untuk itu petugas dapat meminta bantuan pejabat atau petugas kesehatan. Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara etis tersangka wanita yang melakukan pemeriksaan adalah petugas wanita, Adapun tersangka laki-laki yang melakukan pemeriksaan adalah petugas laki-laki.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini (Pasal 1 butir ke-17 KUHP).

Tindakan penggeledahan rumah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi ketentraman menghuni suatu rumah yang untuk itu ada ancaman pidananya. Di dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dinyatakan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 300,- (tiga ratus rupiah)”⁴⁰.

Selanjutnya dalam Pasal 429 ayat (1) KUHP dikatakan sebagai berikut :

“Pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperhatikan peraturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai negeri itu dengan melawan hukum ada di tempat itu dan tidak dengan segera pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak, dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”⁴¹.

Dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan sebagai berikut : “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, nor to attacks upon his honour and*

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.* halaman 166.

⁴¹ *Loc. Cit*

reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference attacks”⁴².

Di samping itu juga di beberapa negara modern menerapkan adagium hukum yang menyatakan *my home is my castle*. Prinsip-prinsip tersebut belum banyak disemangati oleh para penegak hukum di Indonesia.

Dalam Penggeledahan Rumah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (syarat formal) :

1. Dilakukan oleh Penyidik atau atas perintah Penyidik dengan Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam hal “keadaan perlu dan mendesak” tidak perlu surat ijin tersebut tetapi setelah dilaksanakan harus dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri .

Dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan sangat perlu dan mendesak” ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka/Terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

2. Disaksikan 2(dua) orang saksi apabila Tersangka/Penghuni setuju ditambah Kepala Desa/Ketua Lingkungan dalam hal Tersangka/Penghuni menolak atau tidak ada.

Pengeledahan umumnya ditindaklanjuti penyitaan, adapun syarat penyitaan adalah disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan, untuk itu sebaiknya dalam penggeledahan disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan.

3. Dibuatkan Berita acara jalannya penggeledahan, lalu dibacakan

⁴² *Ibid*, halaman 167

dan dimintakan Tanda Tangan, apabila menolak maka ditulis alasannya. Berita Acara Penggeledahan dibuat 2(dua) hari setelah itu dan salinannya diberikan kepada Tersangka/Penghuni.

Untuk Keamanan dan ketertiban, penggeledahan rumah dapat dilakukan penjagaan/penutupan dan larangan meninggalkan tempat yang bersangkutan.

Pengeledahan Rumah dapat dilakukan :

- a. Pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya,
- b. Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada

Dikecualikan :

- a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- b. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan,
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan (kecuali dalam hal tertangkap tangan : lihat Pasal 35 KUHAP).

Ad.4 Penyitaan (*Beslagneming*)

Di dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan antara lain sebagai berikut :

*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. No one shall be arbitrary deprived of his property*⁴³.

⁴³ *Ibid*, halaman 175

Yang dimaksud dengan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir ke-16 KUHAP).

Adapun benda-benda yang dapat disita :

1. Benda atau tagihan Tersangka/Terdakwa yang seluruhnya/sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindakan pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindakan pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakan pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda dalam sitaan perkara perdata dapat disita bila memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Dalam hal Tertangkap tangan : dapat disita benda dan alat yang disangka untuk melakukan tindak pidana atau dapat dipakai sebagai barang bukti; paket/surat/benda antaran atau kiriman yang ditujukan kepada atau berasal dari tersangka.

Surat/tulisan dari pejabat pemegang rahasia jabatan : dapat disita sepanjang bukan rahasia negara dan dilaksanakan harus dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun Syarat formal yang harus dipenuhi di dalam Penyitaan:

1. dilakukan oleh Penyidik atau atas perintahnya dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri (dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tidak perlu namun setelah itu dimintakan persetujuan).

2. disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi.
3. dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang kemudian dibacakan dan dimintakan tanda tangan kepada yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan menolak tanda tangan, maka ditulis alasannya. Salinan Berita Acara Penyitaan diberikan kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya dan Kepala Desa.

Benda sitaan dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak :

1. Sebelum putusan hakim, apabila :
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut sebab tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana.
 - c. perkara tersebut dikesampingkan atau ditutup demi hukum kecuali bila benda tersebut diperoleh dari tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

2. Setelah putusan hakim :

Dalam putusan disebutkan kepada siapa barang dikembalikan kecuali bila dirampas untuk kepentingan negara atau diperlakukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Di dalam Pasal 44 KUHAP, pembentuk undang-undang memberikan amanat yang berisikan bahwa:

agar dibentuk suatu lembaga yang disebut sebagai RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu :

1. dibentuk di tiap ibukota Kabupaten/Kotamadia, dapat dibentuk cabang di tempat lain.
2. sebagai tempat penyimpanan benda sitaan untuk keperluan barang bukti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta barang yang

dinyatakan dirampas berdasar putusan pengadilan.

3. dengan tujuan : untuk menjamin keselamatan dan keamanan barang sitaan.
4. Kepala RUPBASAN dapat melakukan cara penyimpanan lain.
5. penyerahan, penggunaan untuk pemeriksaan dan pengeluarannya dengan bukti tertulis dari pejabat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dikatakan:

Masing-masing instansi dapat melakukan penyimpanan,

misal : kantor Kepolisian, kantor Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat lain atau semula benda itu disita.

Adapun tata cara penanganan terhadap barang-barang bukti :

1. barang bukti dibungkus dalam sampul dan disegel (Jaksa) dicatat : berat, jumlah, jenis, ciri atau sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang, darimana benda disita, dan lain-lain.
2. barang tidak dapat dibungkus, diberi label catatan, tanda tangan penyidik dan cap jabatan lalu dilekatkan pada barang tersebut.
3. hewan disimpan pemilik dengan permintaan tidak boleh dipotong atau dijual sebelum putusan pengadilan.
4. pohon tidak boleh ditebang, kayu diambil sebagian.
5. barang mudah rusak, membahayakan, biaya penyimpanan menjadi tinggi dengan izin dapat dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dipakai sebagai barang bukti pengganti dengan catatan sedapat mungkin disisihkan sebagian barang tersebut dalam pemusnahan

barang bukti izin atau persetujuan Tersangka atau Kuasanya dibutuhkan dan dijadikan saksi.

Pelaksana : penyidik/penuntut umum dengan meminta izin kepada instansi penegak hukum sebelum atau sesudah tahapannya.

Ad.5 Pemeriksaan dan Penyitaan Surat

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Surat adalah pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.⁴⁴

Penyidik Berwenang : membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan dengan izin yang diberikan untuk itu dari ketua Pengadilan Negeri.

Penyidik dapat meminta : kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya dan untuk itu diberi surat tanda terima.

Setelah dibuka dan diperiksa ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara bila tidak ada hubungannya surat ditulis rapi dan segera diserahkan kembali kepada Kantor Pos & Telekomunikasi atau Jawatan atau Perusahaan yang bersangkutan dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan dan identitas Penyidik.

Penyidik membuat Berita Acara tentang Pemeriksaan Surat dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kantor Pos & Telekomunikasi atau Kepala Jawatan atau perusahaan yang bersangkutan.

Dalam hal ada laporan bahwa suatu surat atau tulisan itu palsu atau

⁴⁴ Suryono Sutarto, *Op.Cit.*, halaman 74.

dipalsukan atau diduga palsu, Penyidik dapat minta bantuan ahli. Dengan seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, Penyidik dapat meminta Pejabat Penyimpanan Umum (pejabat yang berwenang terhadap arsip negara, Catatan Sipil, Balai Harta Peninggalan, notaris) agar mengirimkan surat yang asli yang disimpannya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Bila surat tersebut merupakan bagian serta tidak dapat meminta agar daftar itu diserahkan selama waktu pemeriksaan dengan memberikan tanda penerimaan. Bila surat bukan merupakan bagian dari suatu daftar, pejabat penyimpan membuat tulisan sebagai penggantinya sampai surat asli diterima kembali dari Penyidik. Pada bagian bawah salinan surat asli tersebut. Bila dalam waktu yang ditentukan di dalam surat permohonan terlampaui dan pejabat yang bersangkutan belum menyerahkan surat dan daftar tersebut maka Penyidik dapat mengambilnya.⁴⁵

C. PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA, SAKSI DAN AHLI

Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan ahli guna pemberkasan.

Ad.1 Pemeriksaan Tersangka

Dalam Pemeriksaan Tersangka yang perlu diperhatikan adalah terutama ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan :

Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu Tindak Pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 74-75.

Adapun bunyi Pasal 56 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman penjara 15(lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- 2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dalam Penjelasan Pasal 114 KUHAP dikatakan:

Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jadi menurut Penjelasan Pasal 114 KUHAP : hak didampingi penasihat hukum baru muncul pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan menurut Pasal 114, 115 dan 54, 55, 56, 69, 70 dan 71 KUHAP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 35, 36, 37 dan 38 diberikan sejak tahap penyidikan..

Sejak penyidikan dimulai dan pada setiap tahap pemeriksaan.

Menurut Yurisprudensi, dalam hal bunyi Penjelasan Pasal bertentangan dengan bunyi Pasal yang bersangkutan maka yang dimenangkan oleh pembuat undang-undang adalah bunyi pasal yang sudah jelas.

Adapun yang menjadi Pertimbangan bahwa tersangka/terdakwa berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan dan merupakan suatu keharusan dalam hal terjadi Pasal 56 KUHAP, sebagai berikut:

1. adanya asas *contante justitie* atau *fair trial*.
2. perlindungan hak asasi manusia.
3. tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan⁴⁶.

Hak mendapatkan bantuan hukum ini diimplementasikan dari Doktrin Miranda Rules⁴⁷ yang diterapkan di Amerika Serikat, yang berisikan sebagai berikut :

1. hak untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun yang diajukan pemeriksa (*the right to remain silent*).
2. apapun yang dikatakan akan dapat dipakai untuk memberatkan Tersangka.
3. hak untuk dibela sebelum dan sesudah pemeriksaan.
4. bila tidak mampu maka negara yang membayar.

Di Inggris digunakan Asas *Judge Rules* : yang berisikan antara lain hak untuk tidak menjawab pertanyaan tetapi apapun yang dikatakan dan dicatat dan dapat menjadi bukti⁴⁸.

Mengenai *the right to remain silent* di dalam KUHAP dimunculkan di dalam Pasal 175 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut:

Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Menurut Andi Hamzah, apabila ketentuan itu diterapkan pada tahap penyidikan itu terlampaui jauh dan berlebihan, untungnya KUHAP tidak mengatur⁴⁹.

⁴⁶ Suryono Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 51.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 52-53.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 53.

⁴⁹ *Loc. Cit.*

Sedangkan Suryono Sutarto berpandangan lain, sebagai berikut ⁵⁰:

1. agar Tersangka bersikap hati-hati dalam menjawab bila sulit lebih baik tidak menjawab.
2. merupakan kebebasan Tersangka dalam memberikan keterangan.

Adapun cara mengikuti jalannya pemeriksaan/mendampingi tersangka pada saat diperiksa dapat dibedakan dalam:

1. *within sight within hearing* : mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar sendiri.
2. *within sight but not within hearing* : mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat sendiri tanpa dapat mendengarkan⁵¹.

Adapun Tata cara pemeriksaan Tersangka, sebagai berikut:

1. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
2. Tersangka ditanya apakah ada saksi *a'decharge*, apabila ada Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) KUHAP).
3. keterangan yang diberikan oleh Tersangka berkaitan dengan Tindak Pidana yang disangkakan dicatat seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dikemukakan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
BAP dibacakan, setelah itu dimintakan persetujuannya dan kemudian ditandatangani bersama Penyidik dan Tersangka. (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP).
4. Dalam hal Tersangka tidak mau tanda tangan dicatat dan ditulis alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
5. untuk Tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, maka dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman/ tempat tinggal tersangka.

⁵⁰ *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid*, halaman 52

Ad. 2 Pemeriksaan Saksi

Peranan saksi di dalam perkara pidana adalah : untuk membantu mencari kebenaran materiil.

Menjadi saksi adalah Hak :

setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan TP berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat (1) KUHAP).

Namun berubah menjadi Wajib apabila:

setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan TP terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut (Pasal 108 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan menjadi saksi dalam Perkara Pidana, adalah :

1. wajib di tingkat penyidikan dan penuntutan sebab ada sanksi pidana sebagaimana diancamkan dalam Pasal 216 ayat (1) dan (2) KUHP.
2. wajib di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan sebab ada sanksi pidana sebagaimana diancamkan dalam Pasal 224 ke-1 KUHP

Namun sebenarnya terdapat kelemahan-kelemahan saksi, yaitu :

1. bergantung pada kecakapan dan kepandaian dalam menangkap peristiwa dengan panca inderanya dan dapat mengungkapkannya kembali kepada orang lain;
2. dapat berbohong bila ada tekanan atau dibayar;
3. saksi korban cenderung mendramatisasi;
4. membutuhkan kepandaian dan keahlian dalam teknik interogasi serta kebijaksanaan dan kesabaran bagi si pemeriksa dan lain-lain.

Terlepas dari itu pada kenyataannya saksi masih merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana bahkan menjadi alat bukti yang paling kuat di antara alat-alat bukti lainnya.

Adapun Tatacara pemeriksaan terhadap Saksi, sebagai berikut:

1. saksi diperiksa dan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah kecuali ada alasan sah tidak dapat hadir/ tidak dihadirkan dalam persidangan (Pasal 116 ayat (1) KUHP);
2. saksi didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHP);
3. saksi diperiksa sendiri-sendiri agar tidak saling mempengaruhi tapi dapat dipertemukan satu sama lain (untuk itu dibuatkan berita acara konfrontasi). Saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHP) apabila tidak maka dapat dikenakan sanksi pidana untuk saksi berbohong/ sumpah palsu sebagaimana diancamkan dalam Pasal 242 KUHP;
4. keterangan saksi tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah diteliti-telitinya dan sesuai dengan apa yang dikemukakan. Setelah itu dibacakan dan setelah disetujui kemudian dimintakan tanda tangan. Dalam hal tidak mau tanda tangan maka dicatat alasannya (Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHP)
5. pemeriksaan terhadap saksi yang berdiam/ bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik dapat dilakukan oleh penyidik yang berkedudukan di wilayah hukum yang bersangkutan (Pasal 119 KUHP).

Ad. 3 Pemeriksaan Ahli

Peranan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana adalah untuk membantu mencari kebenaran materiil.

Menjadi ahli dalam perkara pidana adalah :

1. wajib di tingkat penyidikan dan penuntutan sebab ada sanksi pidana sebagaimana diancamkan berdasar Pasal 216 ayat (1), (2) KUHP.
2. wajib di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan sebab ada sanksi

pidana sebagaimana diancamkan berdasar Pasal 224 ke-1 KUHP.

Dalam Pasal 120 KUHP dikatakan:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali apabila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Selanjutnya dalam Pasal 132 ayat (1) KUHP dikatakan :

Dalam hal ada laporan/ dugaan bahwa suatu surat/ tulisan palsu atau dipalsukan maka dapat diminta orang ahli untuk meyakinkan

Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHP dikatakan:

bantuan dokter, dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya dapat dimintakan dalam hal korban luka, keracunan atau mati. Permintaan diajukan tertulis dan disebabkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, mayat atau bedah mayat.

Pasal 133 ayat (3) KUHP dikatakan :

mayat diperlakukan baik, diberi label identitas dan cap jabatan yang dilekatkan di ibu jari kaki atau bagian lain.

Pasal 134 ayat (1) dan (2) KUHP dikatakan:

Dalam hal sangat diperlukan dan tidak mungkin dihindari bedah mayat, Penyidik memberitahukan keluarga korban. Bila keluarga berkeberatan, Penyidik menjelaskan sejelas-jelasnya maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan mayat.

Pasal 134 ayat (3) KUHP dikatakan :

dalam tenggang waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan mayat segera

dikirimkan untuk bedah mayat.

Selanjutnya dalam Pasal 135 KUHAP disebutkan:

berlaku juga ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) KUHAP untuk penggalian mayat.

Pemeriksaan mayat atau bedah mayat mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 222 KUHP.

Sebab terdapat ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja menghalangi, mencegah, menggagalkan pemeriksaan mayat untuk Pengadilan.

Pasal 222 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,-

Berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, bahwa segala ketentuan untuk saksi berlaku juga bagi ahli, maka Tata cara Pemeriksaan terhadap Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli diperiksa dan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah kecuali ada alasan sah tidak dapat hadir /tidak dihadirkan dalam persidangan (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
2. Ahli didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
3. Ahli diperiksa sendiri-sendiri agar tidak saling mempengaruhi (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 116 ayat (2) KUHAP. Ahli harus memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya yang dia miliki.
4. Keterangan ahli tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah diteliti-telitinya dan sesuai dengan apa-apa yang dikemukakan. Setelah itu dibacakan dan dimintakan persetujuannya

serta ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang memeriksa (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 118 ayat (1) dan (2) KUHAP.

5. Pemeriksaan terhadap ahli yang berdiam/bertempat tinggal di luar wilayah hukum penyidik dapat dilakukan oleh penyidik yang berkedudukan hukum di wilayah hukum yang bersangkutan (lihat Pasal 179 ayat (2) jo Pasal 119 KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.⁵²

Manusia mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, berdasarkan pengalaman atau melalui penelitian secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisanya dan dengan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁵³

Adapun kata “metode” dapat diartikan “jalan ke”, namun menurut kebiasaan “metode” dapat dirumuskan sebagai:

1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁵⁴

Untuk melengkapi kebutuhan suatu penelitian dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

- A. Spesifikasi Penelitian;
- B. Metode Pendekatan;
- C. Metode Pengumpulan Data; dan
- D. Metode Analisa dan Penyajian Data.,

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 1.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), halaman 2-3.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 5-6.

A. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif analitis yang bersifat eksploratoris, yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan hukum melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh sehingga penelitian ini dikatakan bersifat eksploratoris juga.

Sedangkan rumusan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif doktrinal yang berarti bertumpu pada pencarian asas-asas hukum positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan untuk selanjutnya diterapkan dalam mengatasi suatu perkara *in concreto*.⁵⁵

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang bersangkutan dengan peradilan pidana perkara Anak Nakal serta penggunaan upaya-upaya paksa dalam proses penyidikan serta data-data dasar hukum dari bahan-bahan kepustakaan sebagai pedoman kerja yang utama. Penelitian yang demikian ini membawa konsekuensi terhadap sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan sumber data primer kalau ada dan kalau memungkinkan

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 12-13.

dikerjakan hanyalah sebagai unsur pendukung.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyidikan serta penggunaan upaya-upaya paksa yang kemudian diujikan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam praktik peradilan.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terbuka maupun tertutup dan dengan mengadakan wawancara dengan para responden.

Data sekunder diperoleh dengan menelaah bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa :
 1. Norma dasar Pancasila;
 2. Peraturan dasar berupa: batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Peraturan perundang-undangan mengenai proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal;
 4. Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa :
 1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dengan materi penelitian
 2. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan materi penelitian
- c. Bahan hukum terseier, berupa :
 1. Bibliografi yang relevan dengan materi penelitian.
 2. Kamus/ ensiklopedia yang relevan dengan materi penelitian.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 10 dan 24.

Dalam menentukan sampel penelitian, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menentukan lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.

b. Menentukan sampel dan responden

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menunjuk secara langsung sampel yang akan diteliti sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, karena alasan yang terdapat pada populasi. Sehingga responden terdiri dari :

1. Penyidik/ Penyidik Pembantu di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan;
2. Advokat/ Pengacara yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini direncanakan dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak mulai disetujuinya usulan penelitian ini. Secara umum pelaksanaannya meliputi :

1. Persiapan penelitian selama 1 (satu) bulan, mempersiapkan bahan-bahan pustaka dan penyusunan materi penelitian, daftar wawancara dan daftar kuesioner.
2. Pelaksanaan penelitian, yaitu melaksanakan pengumpulan data di lapangan selama 2 (dua) bulan.
3. Penyempurnaan pengumpulan data di lapangan selama 1 (satu) bulan.
4. Penganalisaan data serta penyusunan laporan hasil penelitian selama 2 (dua) bulan. Penyusunan laporan hasil penelitian berupa penyusunan data-data hasil penelitian, pembuatan laporan, penggandaan serta seminar hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data-data tersebut di atas dan data-data lain yang ikut tercantum di atas secara kualitatif dan kuantitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (Penelitian Kepustakaan) yang berhubungan erat dengan tema penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum (sarjana hukum) atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada.
2. Studi Observasi (Penelitian Lapangan) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke tempat-tempat objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung data-data tersebut.⁵⁷
3. Wawancara.
4. Dalam penelitian ini dipilih wawancara bebas terpimpin yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan itu bertujuan agar supaya arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman sebelumnya, sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah untuk menghindari kekakuan dalam proses wawancara⁵⁸.

Metode sampling yang dipergunakan adalah *purposive sampling* artinya sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu dimana sampel tersebut memiliki ciri-ciri sebagai objek penelitian atau permasalahan. Pengambilan sampel dilakukan tanpa memperhatikan besarnya populasi secara keseluruhan yang sebelumnya sudah dikenal melainkan hanya beberapa contoh yang mewakili.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 62.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 73.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 58.

D. METODE ANALISA DAN PENYAJIAN DATA

Analisa dilakukan secara kuantitatif dengan mentabulasikan data-data yang masuk yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan data-data yang diperoleh dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk kemudian dianalisa secara kualitatif dengan dukungan kepustakaan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Data-data yang terkumpul dari penelitian ini dianalisa secara normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari norma-norma hukum positif. Kualitatif karena data-data yang relevan dengan materi penelitian diinventarisasikan lalu dikonsultasikan secara kritis dengan norma-norma hukum positif untuk selanjutnya dicari pemecahannya sehingga didapat suatu simpulan tentang *hukum positif in concreto* yang dicari.

Data-data tersebut di atas kemudian penulis sajikan didalam Bab IV Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan, khususnya mengenai hasil-hasil dari studi kepustakaan sebagian penulis sajikan dalam Bab II. Tinjauan Pustaka serta Bab IV Hasil-hasil Penelitian dan Pembahasan. Adapun simpulan dari data-data tersebut kemudian penulis sajikan didalam Bab V Penutup.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak Nakal tersebut di atas ada yang dapat disidangkan dalam Sidang Anak ada yang tidak dapat. Adapun batasan Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak, yakni sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin atau pada saat diajukan ke sidang anak telah melampaui umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun (Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

Menurut Pasal 41 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Penyidikan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 41 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997).

Selanjutnya dikatakan, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibebankan kepada :

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 41 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Penyidik/ Penyidik Pembantu di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan penanganan terhadap perkara-perkara Anak Nakal dimulai sejak Nopember 2009 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berdasarkan Skep.No.Kep/02/1/2008 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan. Dalam Surat Keputusan tersebut ditunjuk/ diangkat Aiptu Umbarwati sebagai Kepala Unit berkedudukan sebagai Penyidik dibantu Briptu Parjin, SH; Brigadir Danik Sartika, dan Brigadir Nur Chamdi sebagai Penyidik Pembantu⁶⁰.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut, penanganan perkara-perkara Anak Nakal yang tadinya ditangani oleh masing-masing Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dialihkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort.

Berdasarkan wawancara jumlah perkara anak nakal yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan adalah sebagai berikut⁶¹ :

60 Umbarwati, *Wawancara*, Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010)

61 Nur Chamdi, *Wawancara*, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010)

No	Tahun	Jumlah Perkara yang Masuk	Proses		Diteruskan ke Penuntut Umum
			Disidik	Dihentikan	
1	2009	2 (dua)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
2	2010	10 (sepuluh)	7 (tujuh)	3 (tiga)	7 (tujuh)
TOTAL		12 (dua belas)	8 (delapan)	4 (empat)	8 (delapan)

Keterangan : 1. Data tahun 2009 dimulai sejak Nopember 2009
2. Data tahun 2010 sampai dengan per 17 Mei 2010

Persepsi responden terhadap pengertian Anak Nakal adalah sebagai berikut :

1. Anak yang berumur belum 18 tahun dan melakukan tindak pidana.
2. Anak yang melakukan tindak pidana yang umurnya belum 18 tahun.
3. Anak yang umurnya sudah 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun yang melakukan suatu tindak pidana, adapun rumusan kedua yaitu melakukan perbuatan terlarang untuk daerah-daerah yang terdapat hukum adat seperti di Bali⁶².

Terhadap pertanyaan “Pernahkah menangani Anak Nakal yang belum berusia 8 (delapan) tahun ?” Para responden menjawab sudah pernah. Bagaimana penanganannya ?” Penanganan terhadap Anak Nakal yang belum berusia 8 (delapan) tahun dilakukan pendekatan kekeluargaan dengan cara mediasi. Yaitu dengan mempertemukan pelaku, orang tua/ wali pelaku, korban, orang tua/ wali korban, kepala desa/ kelurahan dan pejabat Balai Pemasarakatan. Pejabat Balai Pemasarakatan sebagai mediator dan Kepala desa/ kelurahan sebagai saksi. Selanjutnya diberikan pengarahan lalu berusaha mendamaikan. Kemudian pelaku diserahkan kepada orang tua/ wali untuk dibina, dibimbing dan diawasi perilakunya. Dalam hal ini kesediaan orang tua/ wali untuk melaksanakan hal tersebut di atas menjadi bahan acuan⁶³.

Terhadap pertanyaan “Bagaimana cara pemeriksaan terhadap Anak

⁶² Umbarwati, Nur Chamdi, Parjin, Danik Sartika, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010)

⁶³ Umbarwati, Nur Chamdi, Parjin, Danik Sartika, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010)

Nakal yang usianya sudah 8 (delapan) tahun atau lebih?” Para responden mengemukakan, sebagai berikut⁶⁴ :

1. Pemeriksaan dilakukan dengan cara didampingi oleh orang tua/ wali tersangka serta penasihat hukum
2. Penasihat hukum dihubungi oleh Penyidik untuk mendampingi pemeriksaan tersangka, terutama apabila ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan adalah 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
3. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan/ santai.
4. Pemeriksaan dilakukan tanpa memakai pakaian dinas.
5. Pemeriksaan dilakukan di ruangan tersendiri yang jauh dari lalu lalang orang-orang.
6. Pemeriksaan dilakukan dengan tetap menjaga “kerahasiaan” yaitu dengan cara supaya “tidak ekspose”.
7. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memperhatikan saran-saran dan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan cara dihubungi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menurut Pasal 42 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemeriksaan terhadap Anak Nakal yang usianya sudah 8 (delapan) tahun atau lebih adalah sebagai berikut :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (lihat Pasal 42 ayat (1), UU No. 3 Tahun 1997).
2. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya (lihat Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997).
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan (lihat Pasal 42 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).

64 *Ibid*

Terhadap pertanyaan “Apakah terhadap Anak Nakal tersebut pernah dilakukan penangkapan dan atau penahanan?” para responden mengemukakan sebagai berikut⁶⁵ :

1. Penangkapan dilakukan apabila dipanggil 2x (dua kali) tidak hadir tanpa alasan yang sah.
2. Penangkapan dilakukan tanpa memakai pakaian dinas serta dilakukan secara pendekatan.
3. Penahanan dilakukan apabila pihak keluarga tidak ada yang menjamin serta anak tersebut sudah tidak sekolah.
4. Penahanan dilakukan di ruang tersendiri terpisah dari orang dewasa.

Menurut Pasal 44 s/d Pasal 50 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penahanan terhadap tersangka Anak Nakal pada tahap penyidikan dilakukan sebagai berikut :

1. Penahanan dapat dilakukan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. Namun berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat dapat dilakukan perpanjangan penahanan untuk setiap tingkat pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari (lihat Pasal 44 jo Pasal 50 UU No. 3 Tahun 1997).
2. Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat (lihat Pasal 45 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).
3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (lihat Pasal 45 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997).
4. Selama dalam tahanan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi (lihat Pasal 45 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997).

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebenarnya merupakan perangkat hukum nasional yang merupakan salah satu

⁶⁵ *Ibid.*

perwujudan dan implementasi dari Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain dalam “*Convention of the Rights of The Child*” yang tertuang didalam Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Di dalam artikel 37 dimuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya.
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/ pembebasan (“*without possibility of release*”) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
3. Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat/ pendek.
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia.
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/ kontak dengan keluarganya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/ menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/ tepat atas tindakan terhadap dirinya itu⁶⁶.

Selanjutnya dalam Artikel 40 dimuat prinsip-prinsip yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara :

66 Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 158-159.

- a. yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya;
 - b. yang memperkuat penghargaan/ penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
 - c. mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/ mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
2. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu”) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.
 3. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak) :
 - a. untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
 - b. untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (“*promptly directly*”) atau melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya;
 - c. untuk perkaranya diputus/ diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh Badan/ kekuasaan yang berwenang mandiri dan tidak memihak;
 - d. untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau penakuan bersalah
 - e. apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/ kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku;
 - f. apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan, ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis);
 - g. kerahasiaan pribadi (*privacy*) nya dihormati/ dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan.

4. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya :
 - a. menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana.
 - b. apabila perlu diambil/ ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
5. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/ tindakan untuk melakukan perawatan/ pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.⁶⁷

Selanjutnya dalam *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (UN-SMR-JJ)* atau "*Beijing Rules*" yang dituangkan dalam Resolusi PBB No. 40/43 tertanggal 29 Nopember 1985 terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Asas peradilan anak merupakan bagian integral dari keadilan sosial (Kaidah 1.4).
2. Perlunya dirumuskan batasan umur pertanggungjawaban pidana. Batasan umur ini tidak boleh ditentukan terlalu rendah, apalagi tidak ditentukan sama sekali. Rumusan batasan umur harus disesuaikan dengan tingkat kematangan kejiwaan anak dalam konteks sosiokultural masyarakat (Kaidah 2.2).
3. Tujuan dan sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus pula memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kenakalan atau kejahatan hendaknya selalu diperhatikan secara

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 159-160.

proporsional, sesuai dengan situasi lingkungan pelaku dan perbuatannya. (Kaidah 5.1).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terhadap pertanyaan “Apakah pernah memberitahukan hak-hak tersangka kepada Anak Nakal yang bersangkutan/ orang tua atau wali anak nakal yang bersangkutan⁶⁸” Para responden menjawab, sudah sesuai ketentuan dalam KUHAP dan UU Pengadilan Anak. Berkaitan dengan masalah penahanan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan belum memiliki sel tahanan khusus untuk Anak Nakal. Sel tahanan yang dimiliki hanya ada 4 (empat) buah sehingga diberi penyekat seperti penutup antara sel satu dengan sel lainnya. Salah satu dipakai untuk menahan Anak Nakal (masih di ruang tahanan yang sama tetapi ruangnya berbeda). Apabila tidak ada perkara anak nakal ruang tahanan tersebut dapat dipakai untuk menahan tersangka orang dewasa. Apabila ruangan penuh maka dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Grobogan. Apabila di Rumah Tahanan Negara tersebut juga penuh maka terhadap tersangka tidak ditahan. Dalam hal demikian ini terkadang Penyidik/ Penyidik Pembantu mengalami kesulitan melaksanakan hak-hak si anak nakal tersebut⁶⁹.

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT GROBOGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

68 Umbarwati, Nur Chamdi, Parjin, Danik Sartika, Wawancara, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan (Purwodadi : 17 Mei 2010)

69 *Ibid*

3. Faktor sarana/ fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Selanjutnya dikatakan, kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan esensi penegakan hukum. Disamping itu, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum⁷⁰.

Pertama, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih perlu disempurnakan, terdapat beberapa kelemahan antara lain :

1. Dalam Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997 ditentukan, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dengan syarat umum (bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat) dan syarat khusus (bahwa anak nakal selama menjalani masa pidana bersyarat harus melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak). Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum. Sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Dan selama menjalani masa pidana bersyarat dilakukan pengawasan oleh jaksa dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Ia dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan serta dapat mengikuti pendidikan sekolah. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas kurang mencerminkan jaminan perlindungan kepada anak sebab belum berorientasi pada kepentingan si anak. Menurut ketentuan tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila “pidana penjara yang dijatuhkan paling lama

70 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1986) , halaman 5-6

dua tahun” sedangkan dalam KUHP hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat apabila “pidana yang dijatuhkan paling lama satu tahun atau kurungan”.

Jadi menurut KUHP pidana bersyarat dapat ditetapkan pada pidana penjara dan pidana kurungan, sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 1997 hanya pada pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini lebih lengkap yang ada pada KUHP, padahal di dalam UU No. 3 Tahun 1997 ini tidak menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai pidana bersyarat yang mana yang tidak berlaku lagi dan mana yang masih berlaku⁷¹.

2. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 terdapat satu jenis pidana pokok yang tidak terdapat dalam KUHP, yaitu pidana pengawasan. Menurut Pasal 30 ayat (1) pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 2 (dua) tahun. Terhadap anak yang bersangkutan ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Antara pidana pengawasan dengan pidana bersyarat ada persamaan, yaitu sama-sama ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Entah kenapa pembentuk undang-undang mencantumkan pidana pengawasan sebagai salah satu pidana pokok tetapi juga mencantumkan pidana bersyarat sebagai “*straf modus*” dari pidana penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief, ada ketidakjelasan antara pidana bersyarat (Pasal 29) dengan pidana pengawasan (Pasal 30) karena terlihat adanya kemiripan antara kedua jenis pidana itu. Menurut Konsep KUHP Baru, pidana pengawasan pada hakikatnya adalah pidana yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, ketentuan mengenai

71 KUHP mengatur pidana bersyarat dalam Pasal 14a ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 14b ayat (1), (2), (3); Pasal 14c ayat (1), (2), (3); Pasal 14d ayat (1), (2), (3); Pasal 14e dan Pasal 14f ayat (1), (2).

pidana bersyarat di dalam Konsep KUHP Baru ditiadakan⁷².

Selanjutnya juga dinyatakan, bahwa tidak adanya pedoman penjatuhan pidana pengawasan mengakibatkan dapat dipermasalahkan mengenai apakah pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap semua jenis pidana yang dicantumkan atau dijatuhkan oleh hakim (yaitu penjara, kurungan atau denda)? Apakah dapat dikenakan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau hanya untuk tindak pidana tertentu⁷³.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagai pidana pokok untuk anak seyogyanya pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk semua jenis tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anak⁷⁴.

Penulis sependapat dengan beliau dengan alasan pengaturan hukum pidana anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak atau demi kepentingan anak di masa mendatang sehingga sudah selayaknya kalau pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk semua jenis tindak pidana.

3. Dalam hal penahanan terdapat satu hal yang dilupakan oleh pembentuk undang-undang yaitu mengenai penangguhan penahanan. Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP dikatakan sebagai berikut :

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”

Penangguhan penahanan bertujuan untuk menjaga agar tersangka/terdakwa yang memenuhi syarat untuk dapat ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan mungkin akan berlangsung lama. Disamping itu, karena penahanan bersifat fakultatif bukan merupakan keharusan. Penangguhan penahanan dapat dilakukan apabila

72 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 166-167.

73 *Ibid.*, halaman 167.

74 *Loc. Cit.*

tersangka. Terdakwa tidak akan mempersulit atau merugikan pemeriksaan perkara, yaitu : tidak merusak atau menghilangkan barang-barang bukti, tidak melarikan diri dan atau tidak mengulangi perbuatannya. Penangguhan penahanan diberikan dengan kewajiban untuk memenuhi syarat yang ditentukan, yakni : wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.

Apabila dilihat dari perumusan Pasal 31 KUHAP tersebut diatas maka ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan untuk tersangka/ terdakwa anak-anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Apalagi Undang-undang Pengadilan Anak tidak menjelaskan apakah ketentuan KUHAP tersebut diatas berlaku atau tidak dengan adanya undang-undang ini.

4. Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengatur cara bagaimana menjaga kerahasiaan dalam pemberitaan anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana. Didalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 3 Tahun 1997 hanya disebutkan sebagai berikut :

“Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat belum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya”⁷⁵.

5. Menurut Undang-undang Pengadilan Anak, anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun (berarti antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun tetap dapat diproses ke persidangan dan dapat dijatuhi tindakan. Bahkan anak dibawah usia 8 (delapan) tahun tetap dimungkinkan untuk diproses meskipun tidak sampai ke persidangan. Walaupun tidak dipidana dan hanya dikenakan, namun apakah pengalaman selama “diproses” tidak membawa “stigma” dan dampak negatif bagi anak usia rendah⁷⁶. Hal demikian belum sesuai dengan dokumen internasional

75 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

76 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* halaman 161-162.

yang memperbolehkan dilakukannya “diversi” oleh aparat penegak hukum demi kepentingan anak yang bersangkutan (lihat Rule 17.4 dari “Beijing Rules”).

Kedua, dalam hal ini adalah Penyidik. Penunjukan seorang pejabat kepolisian negara Republik Indonesia sebagai Penyidik Anak dilakukan dengan cara penunjukan/ penugasan yang bersangkutan didalam Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang sekaligus pembentukan unit itu sendiri yang dalam hal ini didasarkan pada Surat Keputusan No. Kep/02/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan. Dalam penugasan serta pembentukan unit pelayanan khusus tersebut terdapat Penyidik sebagai Kepala Unit dan beberapa Penyidik Pembantu dengan tugas membantu tugas-tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang (KUHAP) sebagai “*lex generalis*” dan UU No. 3 Tahun 1997 sebagai “*lex specialis*”).

Padahal di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak pernah disebut-sebut keberadaan lembaga “Penyidik Pembantu”. Hal demikian menunjukkan belum siapnya lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam melakukan “implementasi” UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya pada tahap penyidikan dapat dikatakan belum memadai, antara lain :

1. Belum adanya ruang tahanan khusus untuk anak nakal, belum adanya tempat khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak nakal
2. Belum adanya Rumah Tahanan Negara dan atau Lembaga Masyarakat Khusus Anak Nakal di tiap-tiap Kabupaten atau Kota.
3. Belum adanya pejabat pembimbing masyarakatan di tiap-tiap kabupaten atau kota.
4. Ketersediaan jaringan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan

para psikolog dalam suatu kesepakatan antara kelembagaan/ organisasional/ institusional.

5. Tempat tinggal anak pelaku tindak pidana yang bersangkutan berada di luar wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan bahkan berada di luar Jawa sehingga Balai Pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam memberikan saran-saran.

Keempat, masyarakat dimana hukum itu diterapkan tidak kalah penting didalam menopang keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara-perkara anak nakal khususnya dalam proses penyidikan, antara lain :

1. Adakalanya orang tua/ wali dari anak nakal berjanji akan sanggup membina, mendidik, mengawasi anak tersebut. Namun ternyata setelah diserahkan kembali kepada orang tua/ wali si anak nakal yang bersangkutan tidak diawasi, dibina, diserahkan secara intensif karena kesibukan orang tua/ wali dalam mencari nafkah. Pada akhirnya si anak nakal tersebut melakukan kembali suatu tindak pidana yang bisa sama atau berbeda⁷⁷.
2. Adakalanya juga si anak nakal ditampung di Pondok Pesantren dengan harapan mendapatkan pengarahan melalui pendekatan keagamaan. Namun ternyata setelah berada di Pondok Pesantren tersebut si anak nakal melakukan pencurian uang milik teman-teman santrinya⁷⁸.

Kelima, dalam penanganan perkara anak nakal pengaruh faktor budaya juga tidak kalah penting. Kebanyakan pelaku adalah berasal dari keluarga tidak mampu dalam mana orang tua/ wali dari si anak nakal disebutkan oleh pekerjaan sehari-hari dalam mencari nafkah. Bagi mereka terkadang bertahan untuk hidup saja sudah susah apalagi harus melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan terhadap si anak yang bersangkutan.

77 Umbarwati, Nur Chamdi, Parjin, Danik Sartika, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010)

78 Nur Chamdi, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010)

Dengan demikian tindakan penyidik mengembalikan pendidikan, pembinaan dan pengawasan anak kepada orang tua/ wali tidak bisa efektif dan efisien. Apabila tidak diserahkan fasilitas yang dimiliki oleh negara belum memadai.

Dalam beberapa kasus ternyata tempat tinggal orang tua/ wali berada di luar Pulau Jawa yang berarti orang tua/ wali melepaskan kewajiban dan tanggungjawab pemeliharaan, pendidikan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang bersangkutan.

C. USAHA-USAHA YANG DAPAT/TELAH DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KENDALA-KENDALA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Pembicaraan tentang perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara kriminologis sangat dipengaruhi oleh paradigma pemikiran yang diterapkan dalam melakukan kajian terhadap kejahatan *in concreto* pada umumnya dan pelaku kejahatan anak di bawah umur secara realitas pada khususnya.

Akar permasalahan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori kriminologi, antara lain :

1. Sociobiological Explanations of Juvenile Delinquency

*Sociobiologist maintain that social behavior is a product of evolutionary history and genetics. Just as Charles Darwin traced the evolution of physical traits, sociobiologist attempt to do the same for social behaviors*⁷⁹.

2. Psychogenic Explanations of Juvenile Delinquency

To sociologist, the critical dilemma of the psychogenic approach is that it attempts to explain juvenile delinquency and many other forms

⁷⁹ Jack E. Bynum and William E. Thompson, *Juvenile Delinquency, A Sociological Approach*, (Boston: Pearson Education Inc.-Allyn&Bacon, 2007), page 111.

of deviant behavior on the basis of individual characteristics, while the explanations it offers about how individuals developed those characteristics are often social. There are a number of theoretical and methodological weaknesses in the psychogenic approach to juvenile delinquency. From a sociological perspective, the psychogenic theories typically fail to view delinquency in its broader social context, and to acknowledge the impact of many social and cultural factors that influence and shape human behavior.

Though psychogenic explanations may help in the treatment of individual cases, increasingly, criminologists have turned to societal forces for explanations of behavior.⁸⁰

3. Sociological Explanations of Juvenile Delinquency

a. Social Strain Theories:

- (1). Durkheim's Concept of Anomie;*
- (2). Merton's Theory of Anomie;*
- (3). Cohen's Delinquent Boys;*
- (4). Cloward and Ohlin's Delinquency and Opportunity;*
- (5). Sellin's Theory of Culture Conflict.*

b. Cultural Transmission Theories;

c. Social Learning Theories;

- (1). Sutherland and Cressey's Theory of Differential Association;*
- (2). Glaser's Concept of Differential Identification.*

d. Social Control Theories;

e. Labelling Theories;

f. Radical and Conflict Theories.⁸¹

Paulus Hadisuprpto di dalam "*Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*" mengelompokkan teori-teori itu sebagai berikut:

1. Teori Differential Association.

⁸⁰ *Ibid.*, page 144-145.

⁸¹ *Ibid.*, pages 149-218.

Menurut E. Sutherland, kejahatan seperti perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari yaitu dipelajari secara negatif. Teori ini dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan konvensional maupun *white collar crime*.

2. Teori Anomie.

Robert K.Merton memakai istilah dari Emile Durkheim untuk menjelaskan teorinya. Robert K.Merton melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuensi. Tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma sosial merupakan wujud reaksi yang bersifat “normal”. Ada keterkaitan antara “*adjustment/adaptation forms*” dengan “*cultural goals*” serta “*institutionalized means*” yang dapat berupa “*conformity*”, “*innovation*”, “*ritualism*”, “*retreatism*” serta “*rebellion*”.

3. Teori Subbudaya Delinkuen.

a. Albert K.Cohen, dalam “*Delinquent Boys*” menyampaikan teori subbudaya delinkuen yang menyatakan bahwa perilaku delinkuensi di kalangan anak muda merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi budaya Amerika.

b. R.A. Cloward dan L.E. Ohlin, dalam “*Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang*” menyatakan bahwa perilaku delinkuensi di kalangan remaja (geng) di Amerika merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak untuk mencapai tujuan baik yang “legal” maupun “illegal” dimana apabila kesempatan untuk memperoleh yang legal itu terblokir maka akan muncul perilaku delinkuensi.

4. Teori Netralisasi.

Teori ini dikemukakan oleh Gresham M.Sykes dan David MatzaOrang-orang berperilaku jahat atau menyimpang karena adanya

kecenderungan di kalangan mereka untuk merasionalisasikan norma-norma dan nilai-nilai yang seharusnya berfungsi sebagai pencegah perilaku jahat menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri.

5. Teori Kontrol Sosial.

Teori ini menyatakan bahwa individu-individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya bergantung pada masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya membentuknya. Untuk itu Travis Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial dalam empat kategori, yaitu: “*attachment*”, “*commitment*”, “*involvement*” dan “*beliefs*” yang dapat membuat seseorang itu menjadi “baik” atau “jahat”.⁸²

Terhadap pertanyaan “Usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?” , para responden menyatakan, antara lain sebagai berikut :

1. Penyidik memberikan informasi, masukan-masukan kepada instansi-instansi terkait dan “*stake holder*” dari kepolisian.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia resort masing-masing membentuk unit-unit pelayanan perempuan dan anak.
3. Sejauh mungkin dihindarkan upaya paksa penahanan.
4. Sejauh mungkin diusahakan mendamaikan kedua belah pihak untuk perkara-perkara tertentu.
5. Sejauh mungkin perkara-perkara anak nakal dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keadilan tidak diteruskan/ dihentikan.
6. Pelatihan-pelatihan terhadap penyidik, penyidik pembantu atau petugas-

⁸² Paulus Hadisuprpto, *Op. Cit.*, halaman 24-43.

petugas lain yang bertugas di unit pelayanan perempuan dan anak⁸³

7. Pemahaman terhadap akar permasalahan sebab-sebab terjadinya perilaku jahat atau perilaku menyimpang di kalangan muda usia sangat penting artinya bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat guna menyelesaikan perkara-perkara anak serta mencegah terjadinya perilaku delinkuensi anak.

83 Umbarwati, Nur Chamdi, Parjin, Danik Sartika, *Wawancara*, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan, (Purwodadi : 17 Mei 2010).

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh baik melalui data sekunder maupun data primer, baik melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara dengan para responden juga berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum terimplementasikan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan secara tepat, dapat terlihat dari :
 - a. pengangkatan penyidik anak diikutkan dalam Surat Keputusan Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang didasarkan pada S.Kep. /02/1/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan yang di dalamnya terdapat komponen Penyidik dan Penyidik Pembantu dimana di dalam UU No 3 Tahun 1997 hanya mengenal “Penyidik Anak”.
 - b. persepsi penyidik terhadap batasan usia nakal, yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan suatu tindak pidana.
 - c. penyidik anak hanya menghubungi petugas pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Semarang.
 - d. penahanan yang dilakukan terhadap anak nakal masih ditempatkan pada ruangan tahanan bersifat umum meskipun terpisah dengan sel tahanan dewasa/ menggunakan penyekat dinding sehingga tidak bisa saling melihat tetapi masih bisa saling mendengar, yang secara keseluruhan hanya memiliki 4 (empat) buah ruang sel tahanan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan dalam penyidikan perkara-perkara anak nakal

antara lain :

- a. perangkat hukum yang masih belum sempurna sehingga terdapat beberapa hal yang masih belum jelas sehingga berakibat pada kesulitan di dalam pengimplementasiannya di dalam praktik penegakkannya.
 - b. penunjukan penyidik anak melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan tentang pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengakibatkan penanganan terhadap perkara-perkara anak nakal tidak hanya ditangani oleh Penyidik langsung melainkan Penyidik dengan dibantu oleh para penyidik pembantu.
 - c. sarana atau fasilitas yang ada belum memadai, seperti : belum adanya ruang tahanan khusus untuk anak nakal, petugas pembimbing masyarakat hanya ada di tingkat Propinsi, ketiadaan jaringan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan instansi-instansi terkait serta berbagai “*stakeholder*”
 - d. masyarakat belum mendukung sepenuhnya terutama dalam hal anak nakal dikembalikan kepada orang tua/ wali si anak.
 - e. budaya masyarakat yang masih terfokus pada usaha-usaha mencari dan mendapatkan nafkah.
3. Usaha-usaha yang telah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain :
- a. memberikan informasi, masukan-masukan kepada instansi-instansi terkait dan “*stakeholder*”.
 - b. membentuk unit pelayanan perempuan dan anak yang berada di bawah kendali Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan dengan tugas dan kewajiban melakukan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. menghindari sejauh mungkin dilakukannya upaya paksa penahanan.

- d. sejauh mungkin mengusahakan pendamaian pada kedua belah pihak untuk perkara-perkara tertentu.
- e. sejauh mungkin dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keadilan perkara-perkara anak nakal yang bersangkutan tidak diteruskan/ dihentikan.
- f. pengadaan, pengikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan terhadap penyidik, penyidik pembantu atau petugas-petugas lain yang bertugas di unit pelayanan perempuan dan anak.

B. SARAN-SARAN

Berkaitan dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN”, saran-saran yang perlu disampaikan dalam penulisan ini antara lain sebagai berikut :

1. Pembentuk undang-undang maupun Pemerintah harus melakukan penegasan kembali mengenai persyaratan pengangkatan sebagai Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak karena kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberlakukan. Apabila memang membutuhkan maka perlu diatur/ diintrodusir didalam undang-undang mengenai Penyidik Pembantu Anak untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas, wewenang-wewenang serta kewajiban-kewajiban Penyidik Anak mengingat penanganan perkara Anak Nakal dipusatkan di markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort masing-masing.
2. Pementukan unit pelayanan khusus yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak perlu ditindaklanjuti dengan “payung hukum” yang lebih kuat dan dipertahankan sebagai wadah untuk pelaksanaan tugas-tugas, wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban Penyidik Anak dan Penyidik Pembantu Anak sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal

dengan dukungan finansial yang lebih baik.

3. Peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan memberikan prasarana dan sarana yang memadai serta sesuai dengan keinginan Pembentukan Undang-undang (Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dan sesuai latar belakang filosofis dari dibentuknya Undang-undang ini, misalnya : pembuatan ruang tahanan khusus untuk anak nakal yang terpisah dengan ruang tahanan pada umumnya untuk orang dewasa.
4. Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam penanganan anak nakal dalam suatu wadah keorganisasian yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli, Ed., 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bynum, Jack E. and William E. Thompson, 2007, *Juvenile Delinquency, A Sociological Approach*, Boston : Pearson Education-Allyn&Bacon.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut K.U.H.A.P*, Bandung : Alumni.
- Gumilang, A., 1993, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa.
- Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2008, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Muhammad, H. Rusli , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Pembahasan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Keempat*, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : Rajawali.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sutarto, Suryono, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

UNDANG-UNDANG :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KARYA ILMIAH LAIN :

Hadisuprpto, Paulus, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke-37, 8 Februari 1994, *Implementasi Hak-hak Anak Dalam Keluarga (Pola Interaksi Anak dan Orang Tua Di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah)*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.

WAWANCARA :

- Umbarwati, 17 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.
- Nur Chamdi, 17 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.

- Parjin, 17 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.
- Danik Sartika, 17 Mei 2010, *Wawancara*, Purwodadi : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Grobogan.